



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 295/UN1.P.I/KPT/HUKOR/2019

TENTANG

12/3

PEMBERHENTIAN STUDI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YANG TERDAFTAR PADA TAHUN AKADEMIK 2010/2011 DAN SEBELUMNYA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah diatur tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberhentikan studi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terdaftar pada Tahun Akademik 2010/2011 dan sebelumnya dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN STUDI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA YANG TERDAFTAR PADA TAHUN AKADEMIK 2010/2011 DAN SEBELUMNYA.

KESATU : Memberhentikan studi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terdaftar pada Tahun Akademik 2010/2011 dan sebelumnya.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

KETIGA : Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan memberikan status mengundurkan diri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran,
dan Kemahasiswaan,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktorat
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.